



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM NEGARA

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN PASIEN YANG DIRUJUK DARI RUMAH SAKIT
UMUM NEGARA KE RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

Nomor : 440/1086/RSUN/2019

Nomor : 445/3324.3/2019

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas (08-07-2019), yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 dr. I GUSTI BAGUS KETUT OKA : Direktur Rumah Sakit Umum Negara yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 17 Negara, dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Negara dalam jabatan tersebut, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
- 2 dr. GEDE WIARTANA, M.Kes : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, yang berkedudukan di Jalan Ngurah Rai No. 30 Kendran, Singaraja dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian kerja sama dalam hal Pelayanan Kesehatan Pasien Yang Dirujuk dari Rumah Sakit Umum Negara Ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, yang dituangkan dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1 Paraf 1.
Paraf 2.

Pasal 1
DASAR PERJANJIAN

- (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

PASAL 2
DEFINISI DAN PENGERTIAN

Kecuali apabila ditemukan lain secara tegas dalam Perjanjian ini, istilah - istilah dibawah ini memiliki pengertian - pengertian sebagai berikut :

- (1) Pasien adalah semua orang yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan di PIHAK PERTAMA maupun di PIHAK KEDUA;
- (2) Rujukan adalah kegiatan mengirim pasien dari PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA sehubungan dengan keterbatasan sarana dan prasarana, serta kompetensi PIHAK PERTAMA;
- (3) Surat rujukan adalah surat pengantar dari PIHAK PERTAMA yang berisi data nama, umur, jenis kelamin, alamat, diagnose penyakit, dan terapi yang telah diberikan kepada pasien, dan tanggal rujukan, yang ditunjukkan kepada PIHAK KEDUA di Poliklinik, Instalasi Gawat Darurat (IGD), dan Instalasi Pelayanan Kesehatan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Surat rujukan harus ditandatangani oleh dokter yang memeriksa disertai nama jelas dokter dan cap basah/stempel Rumah Sakit;
- (4) Surat Rujukan Balik adalah surat pemberitahuan dari PIHAK KEDUA ke PIHAK PERTAMA atas pelayanan yang telah diberikan kepada pasien yang dirujuk dan mengembalikan ke PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan pelayanan lebih lanjut;
- (5) Surat keterangan kontrol kembali adalah surat yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA, diberikan kepada pasien untuk kontrol kembali pada PIHAK KEDUA;
- (6) Program Rujukan Balik (PRB) Adalah program pelayanan penyakit kronis bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- (7) Surat Eligibilitas Peserta (SEP) adalah surat keabsahan peserta yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit bagi peserta JKN yang berobat di Rumah Sakit;
- (8) MOD (*Manager On Duty*) adalah petugas medis yang bertanggung jawab terhadap pelayanan pasien saat itu;
- (9) Tarif adalah biaya pelayanan medis yang telah disepakati yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diterima pasien di rumah sakit;

2 Paraf 1. ...
Paraf 2. ...

- (10) Evaluasi kinerja adalah bentuk evaluasi atas pelayanan yang telah diberikan dan diterima dalam proses rujukan oleh PARA PIHAK dalam kurun waktu tertentu, dengan tujuan memperbaiki mutu pelayanan PARA PIHAK.

**PASAL 3
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari kerja sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan PARA PIHAK dalam memberikan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan rujukan bagi pasien;
- (2) Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk menjamin peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta peningkatan kinerja dilaksanakan secara berkesinambungan.

**PASAL 4
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi pemberian pelayanan rujukan medis dan pelayanan rujukan kesehatan bagi pasien yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan kewenangan dan kompetensi PIHAK KEDUA.

**PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak :
- a. Merujuk semua pasien yang tidak bisa ditangani oleh PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA;
 - b. Mendapatkan Surat Rujukan Balik dari PIHAK KEDUA apabila pasien memerlukan penanganan lebih lanjut di PIHAK PERTAMA;
 - c. Mendapatkan informasi jenis pelayanan dan jadwal pelayanan dari PIHAK KEDUA;
 - d. Mendapatkan informasi dengan benar tentang ketersediaan tempat tidur di PIHAK KEDUA sesuai dengan kondisi pasien yang dirujuk;
 - e. Melakukan evaluasi atas layanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA dalam kurun waktu tertentu.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban :
- a. Membuat surat rujukan yang ditujukan ke PIHAK KEDUA di Poliklinik dan Instalasi Gawat Darurat (IGD) disesuaikan dengan kondisi pasien;
 - b. PIHAK PERTAMA memberikan informasi pengiriman pasien rujukan (telepon dan sirsute) kepada PIHAK KEDUA;
 - c. Menstabilkan kondisi pasien sebelum merujuk ke PIHAK KEDUA ;
 - d. Bersedia dievaluasi kinerjanya oleh PIHAK KEDUA dalam kurun waktu tertentu;
 - e. Melengkapi kelengkapan administrasi rujukan termasuk kelengkapan jaminan kesehatan yang digunakan pasien.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak :
- a. Menerima informasi pengiriman pasien rujukan (telepon dan sirsute) dari PIHAK PERTAMA.
 - b. Mendapatkan surat rujukan dari PIHAK PERTAMA;
 - c. Melakukan evaluasi kinerja atas layanan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam kurun waktu tertentu.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban :
- a. Merawat pasien yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan SOP yang berlaku di PIHAK KEDUA;
 - b. Mengirimkan surat rujukan balik ke PIHAK PERTAMA apabila pasien telah ditangani dan memerlukan perawatan lanjutan;

3 Paraf 1. *A*.....
Paraf 2. *2*.....

- c. Memberikan informasi tentang jenis dan jadwal pelayanan kepada PIHAK PERTAMA;
- d. Menginformasikan kepada PIHAK PERTAMA tentang ketersediaan tempat tidur di PIHAK KEDUA sesuai kondisi pasien yang akan dirujuk;
- e. Bersedia dievaluasi kinerjanya oleh PIHAK PERTAMA dalam kurun waktu tertentu.

**PASAL 6
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan pelayanan yang diberlakukan bagi pasien yang dirujuk sesuai dengan tarif yang berlaku di PIHAK KEDUA dan dibebankan kepada pasien atau pihak lain (peserta BPJS/ peserta Asuransi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku).

**PASAL 7
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dari Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas (08-07-2019) sampai dengan tanggal Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (07-07-2022) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini, permohonan untuk memperpanjang kesepakatan disampaikan secara tertulis;
- (2) Dalam hal ini ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka perjanjian ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

**PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA**

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak berwenang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerjasama ini.

**PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Singaraja.

4 Paraf 1. ...
Paraf 2. ...

PASAL 10
PERUBAHAN PERJANJIAN

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur dalam Perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 11
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :

- (1) Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Tujuan perjanjian telah tercapai;
- (3) Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan;
- (4) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
- (5) Dibuat Perjanjian Kerjasama baru.

PASAL 12
PENUTUP


Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Singaraja, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan ini, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR
RSUD KAB. BULELENG



dr. GEDE WIARTANA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19620204 198711 1 002

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR
RSU NEGARA



dr. I GUSTI BAGUS KETUT OKA PARWATA
NIP. 19741009 200604 1 012

5 Paraf 1. *A*.....
Paraf 2. *A*.....